

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /223 / 1 /2022

Nama Pemohon

Alamat

YAYASAN KASIH IBU (HERTANTI PINDAYANI)

No. KTP

Jl. Sultan Agung No.32 Rt. 008 / 003 Desa/Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal 3376036104570002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang RT / RW

Jl. Sultan Agung No.32

Kelurahan Kecamatan 008 / 003 Randugunting **Tegal Selatan**

Status Tanah

HM. No. 06471 Luas: 1496 m2 An: HERTANTI PINDAYANI, SH., HM. No. 02185 Luas: 127 m2 An: THERESIANA HERAWATI, ANDY WIJAYA, DEDDY WIJAYA dan LANNY TRIANA, HM. No. 02186 Luas: 128 m2 An : JAP THERESIANA HERAWATI d/h JAP SIOK KIM , HM. No. 02368 Luas : 103 m2 An : JAP THERESIANA HERAWATI d/h JAP SIOK KIM, Sewa Tanah PSDA Luas: 340 m2 merupakan bagian dari

total tanah seluas : 2194 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa **RUMAH SAKIT**

70 %

480% (atau 4.8)

- %

: 15 %

- m dan - m dan - m

18,00 m dan 3,50 m dan 1,40 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Primer

Belum diatur

Belum diatur

dari batas tanah

dari as jalan dan batas tanah dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada Pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

8. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh Persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal Paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 21 Mare+ 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UM Pembiha Utarra Muda TP.19621224199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

N KASIH IBU (HERTANTI PINDAYANI)

Agung No.32 RT 8 / 3, Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK)

AH SAKIT DAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690 /223 /11/2022

Tanggal : 21 Maret 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil /) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 2,194 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 2,194 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp. 5,485,000, (terbilang Lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

